

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberi izin kepada :

- Nama ..Penyelenggara TK Kartika Sari
- Alamat ..Ds. Mondoteko Kec. Rembang Kab. Rembang

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan TK :

Nama : ..Taman Kanak-kanak Kartika Sari

Alamat : ..Ds. Mondoteko Kec. Rembang Kab. Rembang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 /U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal ..7 Pebruari 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
anb.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rembang



Dr. YATNO
NIP. 130223780

Tembusan :

1. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
2. Ka Kandeptdikbud Kecamatan ..Rembang
3. Ketua PD II GOPTKI Kab. Rembang
4. Ketua ICTKI PGRI Kab. Rembang